



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TUTUYAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK. XXXXXX, tempat tanggal lahir Modayag pada tanggal 22 Januari 1980, agama Islam, pekerjaan penambang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, dengan domisili elektronik pada alamat email XXXXXX@gmail.com;

**Pemohon;**

Lawan

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Laulalang, 12 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kota Manado;

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa dan meverifikasi dokumen elektronik;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Mei 2025 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan, pada tanggal 5 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah menurut agama Islam dihadapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Modayag, sebagaimana bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXX tanggal 11 November 2013 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Modayag, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus duda cerai dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah bersama dengan teman-teman Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ketika Pemohon menegur Termohon tetap saja mengulanginya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran sebagaimana posita angka 5 (lima) terjadi pada pertengahan bulan Februari tahun 2023, dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, selanjutnya Termohon memilih pindah dan tinggal di rumah keluarga Termohon di Kota Manado;
7. Bahwa setelah perpisahan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun pihak keluarga Termohon;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri pada umumnya selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan sejak saat itu diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;

*Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Pemohon berkeyakinan sudah tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang bersama Termohon, dengan demikian pengajuan permohonan cerai talak dari Pemohon telah beralasan menurut hukum dan telah memenuhi persyaratan pengajuan permohonan cerai talak;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang dibebankan; Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan Cq. Majelis Hakim kiranya dapat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) tercatat Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya

*Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXXXXX tertanggal 6 Desember 2020 atas nama Pemohon, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 11 November 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;

## B. Saksi:

1. SAKSI I, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah kakak seibu dari Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXX, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak awal tahun 2023;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
  - Bahwa Saksi pernah menghubungi Termohon dan menasihati Termohon agar rukun dengan Pemohon, akan tetapi Termohon menolaknya dan sudah bersikukuh untuk berpisah dengan Pemohon;
  - Bahwa dari pihak keluarga telah mengupayakan untuk merukunkan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
  - Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah Saksi di Dusun XXXX Desa XXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2023, antara keduanya terus terjadi pertengkaran berbentuk cekcok mulut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran keduanya, namun Saksi tahu karena mendengar keduanya bertengkar (cekcok mulut) di dalam kamar Pemohon dan Termohon, dimana Termohon teriak-teriak karena marah;
- Bahwa keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah kembali seperti suami isteri;
- Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sejak berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling mengunjungi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Cerai Talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan

*Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 ayat (2) angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tutuyan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Termohon bertempat kediaman di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tutuyan, untuk itu berdasarkan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 142 R.Bg ayat (1) *jo.* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa pemanggilan Pemohon dan Termohon telah sesuai ketentuan Pasal 145 R.Bg., *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 15 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022. Terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap ke persidangan secara *in person*, sementara Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap ke persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niat bercerai dan kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang

*Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak bulan Januari 2023 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah bersama dengan teman-teman Termohon tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon, ketika dinasihati oleh Pemohon, Termohon tetap saja mengulangnya (*posita permohonan poin 5*). Puncaknya terjadi pada awal bulan Februari 2023 dimana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama. Sehingga antara Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan, dan sejak berpisah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri seperti pada umumnya (*posita permohonan poin 6 dan 8*). Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan alasan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hubungan hukum Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon adalah orang yang bernama Kadir Mamonto;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

*Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 November 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.bg, dengan demikian kedua Saksi dimaksud telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon mengenai posita permohonan Pemohon angka 5, angka 6 dan angka 8, adalah fakta yang dilihat sendiri serta diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, yaitu fakta yakni antara Pemohon dan Termohon telah tidak lagi tinggal dan hidup bersama sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu, sejak kepergian Termohon, tidak pernah kembali hingga sekarang, sehingga dengan persangkaan, hakim berpendapat Termohon yang memiliki kewajiban berbakti lahir dan bathin kepada suami tidak memiliki niat untuk kembali menjalankan kewajiban untuk menjalin rumah tangga yang *sakinah, mawadah dan rahmah* dengan Pemohon. Sehingga dengan demikian Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon termasuk rumah tangga yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan, bukti P.1, P.2 dan Saksi-saksi Pemohon, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon ternyata adalah suami isteri yang telah menikah menurut Hukum Islam pada 11 November 2013, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag; (*vide: bukti P.2*)
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2023 hingga terjadi perpisahan; (*vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon*)
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu hingga saat ini; (*vide: keterangan Saksi-Saksi Pemohon*)
4. Bahwa telah diupayakan perdamaian secara maksimal namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama persidangan Pemohon menunjukkan kesungguhannya ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan kuat berpisah dengan Termohon;

## Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon dan fakta hukum tersebut di atas, hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

*Petitum tentang mengabulkan permohonan Pemohon (petitum poin 1) dan memeberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dalam persidangan (petitum poin 2).*

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon yakni *“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”*, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah *“matri monial guilt”* tetapi *“broken marriage”* atau *“az-zawwaj al-maksuroh”* (pecahnya rumah tangga), dan menurut imam asy-Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat tentang Maqashid Mashlahat asy-Syar’iyah* dalam hal *hifdhun nafs* bahwa keselamatan jiwa lebih diutamakan dari pada mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis (terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus), sehingga Pengadilan tidak menitik beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu adanya perselisihan, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi senyatanya rumah tangga itu sendiri;

Menimbang, bahwa Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa menurut antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra yang berjudul *Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang Press, 2001, halaman 33-61)* bahwa terdapat keteraturan struktur dalam dan

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

struktur luar pada manusia itu sendiri. Jadi apabila terjadi perpecahan dikarenakan tidak adanya keteraturan antara struktur dalam seperti tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami maupun isteri dan struktur luar seperti telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin, maka keteraturan di dalam sebuah keluarga tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih masalah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah Hakim tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tutuyan, sesuai dengan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh sebab talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak yang ke satu di mana antara suami isteri sudah dalam keadaan *ba'da dukhul*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon tersebut adalah talak satu raj'i, suami isteri boleh rujuk selama dalam masa iddah;

#### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon poin 3 (tiga) agar membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Tutuyan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1446 Hijriah, oleh Husnul Ma'arif, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 324/KMA/HK.05/10/2019 tanggal 23 Oktober 2019 tentang Pemberian Izin Sidang Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi Novita Otaya, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

ttd

**Husnul Ma'arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Novita Otaya, S.H.**

### Perincian Biaya:

1. Proses/ATK Perkara :Rp 75.000,00
2. Panggilan :Rp 38.000,00
3. PNBP:

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan I	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
- Pbt T	:Rp 10.000,00
4. Pbt T	:Rp 19.000,00
5. Meterai	<u>:Rp 10.000,00+</u>
Jumlah	:Rp212.000,00
(dua ratus dua belas ribu rupiah);	

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 53/Pdt.G/2025/PA.Tty